

## Analisis Akad dalam Uang Elektronik

Nathisa Ismailiyya<sup>1</sup>, Nourkholid<sup>2</sup>

[nathisa@staidarussalam.ac.id](mailto:nathisa@staidarussalam.ac.id)

Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

**Abstract:** *Electronic money has become an easy way in the transaction process, for example Top Up e-toll, and transactions at agents who currently use the electronic money transaction system, besides that it also provides easy and fast services in carrying out transactions. The purpose of writing this article is to analyze the contracts contained in electronic money. Electronic money is a fairly new non-cash transaction device/instrument. Electronic money has several advantages compared to other electronic payment methods, namely prioritizing speed, comfort and skill in making payments. The method in this research uses qualitative methods. This qualitative research is used to understand and explain social phenomena in depth, emphasizing meaning and context. The data source obtained in this research comes from literature related to Electronic Money. The type of data taken uses qualitative data in the form of published sources or written narratives. The data analysis technique uses descriptive analysis to describe the research results that have been studied. Data collection techniques use literature studies sourced from articles and journals related to Electronic Money. Based on the results of the discussion from this research, it shows that in Electronic Money there are several contracts that are analyzed, including the Qordh, Wadi'ah, Ijarah, Wakalah Bilujroh, and Ju'alah contracts. In the changing times and technological innovation in all fields, especially financial aspects, have resulted in the existence of electronic money, in the era of globalization, the progress and development of these factors cannot be avoided, which has an impact on lifestyle and social interactions. One type of progress is society's need for micropayments.*

**Keywords:** *Contract, Sharia Economics, Electronic Money*

Abstrak : Uang elektronik sudah menjadi jalan mudah dalam proses transaksi, misalnya Top Up e-tol, dan pentransaksian di agen yang saat ini memakai sistem transaksi uang elektronik, selain itu juga menyediakan layanan mudah dan cepat dalam melaksanakan transaksi. Tujuan penulisan artikel ini untuk menganalisis Akad-akad yang terdapat dalam uang elektronik, Uang elektronik merupakan perangkat/instrumen pentransaksian nontunai yang cukup baru. Uang elektronik mempunyai beberapa keunggulan ketimbang dengan metode pembayaran elektronik lainnya, yaitu mengutamakan kecepatan, kenyamanan dan kemahiran dalam melakukan pembayaran, Metode Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara mendalam tentang uang elektronik, dengan menekankan pada makna dan konteks. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari literatur yang ada hubungannya dengan Uang Elektronik, Jenis data yang diambil menggunakan data kualitatif berupa sumber publikasi atau narasi tertulis. Teknis analisis data menggunakan analisis deskriptif untuk menggambarkan hasil penelitian yang telah diteliti. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang bersumber dari artikel dan jurnal yang

berkaitan tentang Uang Elektronik. Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Uang Elektronik terdapat beberapa akad yang dianalisis diantaranya Akad Qordh, Wadi'ah, Ijarah, Wakalah Bilujroh, dan Akad Ju'alah. Dalam Perubahan zaman dan inovasi teknologi di segala bidang, khususnya aspek keuangan, telah menerbitkan adanya uang elektronik, di era globalisasi, kemajuan dan perkembangan faktor-faktor tersebut tidak dapat dihindari, yang berdampak pada gaya hidup dan interaksi sosial. Salah satu jenis kemajuan adalah kebutuhan masyarakat akan pembayaran mikro

**Kata Kunci: Akad, Ekonomi Syariah, Uang Elektronik**

## **Pendahuluan**

Financial Technology (Fintech) merupakan satu bentuk inovasi keuangan yang membentuk ulang struktur intermediasi keuangan dan membuat layanan keuangan menjadi lebih efisien (Leng et al., 2018). Salah satu kegunaan fintech adalah menjadikan proses layanan keuangan lebih efisien. Efisiensi ini dapat ditemukan pada, salah satunya, proses interaksi finansial antara dua pihak atau lebih tanpa harus bertatap muka secara langsung. Di sini, efisiensi nampak pada penggunaan waktu maupun cara penyelesaian transaksi. Dengan fintech, aktivitas terkait keuangan yang sebelumnya biasa menggunakan cara 'tradisional' (cash based) kini mulai dikurangi. Fintech menawarkan bentuk baru bagi layanan dunia keuangan yakni layanan transaksi nontunai (cashless).

Semakin banyak penggunaan e-money memunculkan berbagai layanan pinjaman online yang saat ini mulai marak di Indonesia. Hal tersebut diakibatkan adanya kemudahan persyaratan pinjaman dan kemudahan berbagai transaksi maupun pencairan dana melalui media elektronik. Pada dasarnya pinjaman online melalui berbagai aplikasi financial dalam Islam diperbolehkan yang terpenting tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Mas'ulah, 2021).

Namun pada prakteknya di Indonesia pinjaman online menjadi masalah besar bagi masyarakat. Salah satunya disebabkan karena maraknya pinjaman online ilegal yang membahayakan. Menurut (Anugrah et al., 2021) penggunaan pinjaman online dikatakan membahayakan karena adanya bunga yang tinggi serta legalitas dari fintech pinjaman online tersebut yang

dapat menimbulkan kerugian baik material maupun non material. Kerugian non material seperti teror kekerasan, pencemaran nama baik, hingga tersebarnya data pribadi peminjam. Semakin berkembangnya zaman pinjaman online dikaitkan dengan jual beli online dengan sistem bayar nanti dengan adanya tambahan biaya. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip syariah karena dianggap merugikan dan tidak sesuai syariat.

Penggunaan e-money dan pinjaman online juga semakin berkembang pada penggunaan E-commerce. Menurut (Subarkah, 2018) E-commerce merupakan bentuk perdagangan elektronik yang mengarah pada pembelian barang, penjualan, dan jasa secara online. Perdagangan elektronik tersebut memberikan kemudahan untuk berbelanja dan membeli kebutuhan melalui media elektronik seperti Handphone dan dapat diakses secara online. E-commerce juga menawarkan beberapa kemudahan dalam kegiatan transaksi masyarakat melalui internet pada e-commerce melalui transfer dana elektronik sebagai metode pembayaran. Adanya kemudahan tersebut mengakibatkan pembayaran bisa dilakukan tanpa adanya pertemuan kedua belah pihak seperti melalui transfer bank maupun virtual account lainnya

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya multiakad didalam uang elektronik sehingga apakah terdapat akad yang sesuai dengan fatwa DSN MUI atau tidak. Kehidupan ini tak bisa terpisahkan atau terhindar dari yang namanya uang untuk memenuhi kelangsungan hidup sehari-hari, menurut Sri Mulyani konsep transaksi tidak akan terlepas dari berkembangnya mata uang, boleh tapi uang tidak. Berpotensi paling pokok dalam mencukupi kelangsungan hidup, dan ingat bahwa kebutuhan manusia tiada batasannya tetapi sarana untuk memenuhi kebutuhan manusia ada batasnya, dari uang tunai sampai transaksi digital. (Hendarsyah, 2016)

Penelitian sebelumnya: *Pertama* Uang digital merupakan perangkat/instrumen pentransaksian nontunai yang cukup baru. Uang elektronik mempunyai beberapa keunggulan ketimbang dengan metode pembayaran elektronik lainnya, yaitu mengutamakan kecepatan, kenyamanan

dan kemahiran dalam melaksanakan pembayaran. Sebagai konsep pentransaksian yang cukup baru di Indonesia, e-cash bertujuan untuk meminimalisir laju tumbuhnya pemakaian uang tunai. Kemajuan e-money dapat mewujudkan pola *less money society*, khususnya cara berperilaku individu yang memakai pertukaran tidak cash dengan mengeksploitasi mudahnya sesuatu yang disajikan oleh media elektronik tersebut. (Parastiti et al., 2015)

*Kedua* Uang digital adalah suatu strategi transaksi elektronik yang didapatkan dengan diawali menyimpan beberapa jumlah uang tertentu ke dalam media uang digital, baik secara langsung atau melalui administrasi yang bertanggung jawab (agen), atau dengan membuat catatan di bank dan nilai uang tunai tersebut tersimpan dalam media uang elektronik atau e-cash yang jumlahnya sama dengan satuan Rupiah dan dipakai untuk menyelesaikan transaksi jual beli dengan menggunakan nilai uang secara langsung di media e-cash. (Hendarsyah, 2016)

*Ketiga* Kemajuan uang elektronik tidak berasal dari Bank Indonesia, tetapi dari kemajuan inovasi data dan teknologi yang canggih yang menguasai pasar penggunaan uang elektronik. Uang elektronik sudah menjadi jalan mudah dalam proses transaksi, misalnya Top Up e-tol, dan pentransaksian di agen yang saat ini memakai sistem transaksi uang elektronik, selain itu juga menyediakan layanan mudah dan cepat dalam melaksanakan pentransaksi. (Rohmah, 2018)

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya mengenai keunggulan uang elektronik, bahwasannya uang elektronik lebih unggul dari pada uang cash, karena apabila bertransaksi menggunakan uang elektronik tidak memerlukan adanya kembalian dan uang cash itu kebalikannya dari uang elektronik, ada beberapa perbedaannya dengan uang cash keduanya sama alat pembayaran hanya saja yang menjadi pembedaannya yaitu cash dan berbasis teknologi. Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan mengenai analisis akad uang elektronik, belum ditemukan tentang penerapan akad uang elektronik yang sesuai dengan Fatwa DSN MUI.

## **Metode**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang melakukan analisis mendalam terhadap akad-akad yang digunakan dalam uang elektronik. Penelitian kualitatif adalah implikasi karakteristik pada penelitian yang berhubungan dengan fakta.(Choiril Anam, 2018). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan uang elektronik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa sumber-sumber publikasi dan narasi tertulis atau dokumen tentang uang elektronik. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa teknik analisis deskriptif yaitu mendeskripsikan hasil analisis akad pada uang elektronik.

## **Pembahasan dan Diskusi**

### **Konsep Akad**

Istilah akad diserap dari bahasa Arab yang secara etimologi berarti ikatan. Sebagai istilah dalam fiqh, akad adalah pertemuan ijab dan kabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya. Akibat hukum pada objek akad dapat berupa pemindahan kepemilikan (at-tamlik), melakukan suatu pekerjaan (al-'amal), melakukan persekutuan (al-isytirak), melakukan pendelegasian (at-tafwidh), atau melakukan penjaminan (at-tautsiq). (Anwar, 2010)

Suatu akad dianggap sah ketika memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Rukun akad yaitu: 'aqidani (dua pihak pelaku akad), ma'qud 'alaih (obyek akad), dan shighah (ijab dan kabul). Setelah rukun beserta syarat-syaratnya terpenuhi, mengidentifikasi bentuk kesepakatan (akad) pada suatu perjanjian dua pihak atau lebih sangatlah penting. Hal ini dikarenakan setiap jenis akad memiliki akibat hukumnya (hukm al-'aqd) masing-masing. Maksud dari hukum akad (hukm al-'aqd) adalah akibat-akibat yang muncul sebagai konsekuensi dari

berlakunya suatu akad sebagaimana telah ditetapkan oleh syariat (akibat hukum pokok dari perjanjian). Misalnya adalah akad jual beli yang tujuannya adalah untuk memindahkan hak kepemilikan atas suatu benda kepada pembeli dengan suatu imbalan; Pindahnya hak kepemilikan tersebut adalah hukum akad. Misal selain itu adalah pada kesepakatan sewa menyewa. Akad sewa bertujuan untuk memindahkan hak milik manfaat suatu benda dari pihak yang menyewakan kepada penyewa. Pindahnya hak milik manfaat benda tersebut, yang merupakan perwujudan dari tujuan akad adalah akibat hukum pokok akad (hukm al-'aqd) (Anwar, 2010). Dengan mengetahui jenis akad, akibat hukum berupa hak maupun kewajiban masing-masing pihak dapat ditentukan dan kemudian didistribusikan.

Pada perspektif syariah, terdapat beberapa akad yang berhubungan dengan mekanisme uang elektronik, yaitu (Lathif, 2011):

Akad Jual Beli (*al-ba'y*), Akad jual beli dalam uang elektronik terjadi ketika nilai uang elektronik (*wahdat alilliktruniyat*) yang tersimpan dalam media penyimpanan, baik berupa server atau chip yang dimiliki penerbit dijual kepada calon pemegang dengan sejumlah uang senilai dengan yang tersimpan dalam media elektronik.

Akad *Wadiah*, Akad wadiah adalah transaksi penitipan barang/harta kepada orang lain yang dapat dipercaya untuk memeliharanya. Akad wadiah dalam uang elektronik terjadi ketika calon pemegang uang elektronik menyerahkan sejumlah uang kepada penerbit dengan maksud menitipkan dan selanjutnya sejumlah uang tersebut dikonversikan menjadi sebuah nilai uang elektronik senilai uang yang diserahkan. Selanjutnya penerbit wajib memelihara dan menjaga sejumlah uang yang dipercayakan tersebut dan wajib diserahkan kepada pemegang saat diminta atau diambil untuk pembayaran kepada *merchant*.

Akad *Ijarah*, Akad ijarah adalah transaksi sewa-menyewa atas suatu barang atau jasa dengan upah dalam waktu tertentu melalui pembayaran imbalan jasa atau sewa. Dalam uang elektronik, akad *ijarah* digunakan dalam hal

terdapat transaksi sewa atas perlengkapan atau peralatan dalam penyelenggaraan uang elektronik. Akad ini juga dipakai dalam pembayaran upah menyangkut biaya registrasi maupun kepesertaan *merchant* kepada penerbit, maupun biaya isi ulang elektronik di luar nominal pengisian saldo utama.

Akad *Sharf*, Singkatnya, akad *sharf* bentuk jual beli mata uang baik sejenis maupun tidak sejenis. Akad *sharf* dianalogikan (*qiyas*) dengan uang elektronik karena terdapat beberapa kesamaan karakteristiknya (Sjahdeini, 1999).

### **Uang Elektronik**

Di Indonesia, pertama kali diadakannya uang elektronik ini pada tahun 2009. Dengan diterbitkannya dan disahkan nya regulasi yang berkaitan dengan uang elektronik sebagaimana tertulis dalam kebijakan Bank Indonesia, khususnya Nomor 11 pasal 12 yang disahkan pada tahun 2019. Tata tertib uang elektronik ini ditegakkan dengan hadirnya sebuah berita yang mengarahkan kelembagaan yang mempunyai hak istimewa untuk berubah menjadi media layanan uang elektronik.

Kemajuan uang elektronik tidak berasal dari Bank Indonesia, tetapi dari kemajuan inovasi data dan teknologi yang canggih yang menguasai pasar penggunaan uang elektronik. Uang elektronik sudah menjadi jalan mudah dalam proses transaksi, misalnya Top Up e-tol, dan pentransaksian di agen yang saat ini memakai sistem transaksi uang elektronik, selain itu juga menyediakan layanan mudah dan cepat dalam melaksanakan pentransaksi. (Rohmah, 2018)

### **Tujuan Uang Elektronik**

Tujuan uang elektronik ini sebagai metode pentransaksian yang dapat mempermudah dan mempercepat untuk konsumen dan agen dalam melakukan aktivitas jual beli tanpa membutuhkan pemakaian uang cash. Dalam penciptaannya, uang elektronik mempunyai tujuan sebagai metode untuk bertransaksi dan meminimalisasi jumlah uang tunai yang tersedia untuk digunakan yang dapat menimbulkan peningkatan harga mencapai nilai suatu produk akan naik terus menerus dalam jangka panjang. (Yusuf et al., 2022)

Risiko berkembangnya teknologi dalam konsep pembayaran akhir-akhir ini adalah pengembangan instrumen instrumen yang populer dan bisa disebut dengan uang elektronik (e-cash) dan uang virtual. Uang elektrik hadir sebagai reaksi terhadap kebutuhan akan perangkat pembayaran mikro yang diinginkan dapat menangani pentransaksian dengan cepat dan dengan biaya yang minoritas. Begitupun nilai koin yang disimpan, instrumen bisa digunakan pada media tertentu sehingga dapat mempermudah pentransaksian dengan cepat dan terlindungi, aman, dan terjangkau .

Sementara itu, uang digital atau uang elektrik ini semakin banyak digunakan untuk pertukaran moneter online antar negara melalui Web. Selain itu, maraknya uang elektronik juga dipicu oleh Pedoman Bank Indonesia no. 12/11/PBI/2009 dan No. 16/8/PBI/2014 sebagai salah satu program Bank Indonesia untuk mewujudkan masyarakat sejahtera.

E-Cash merupakan bagian dari sistem yang bisa dipakai secara non-cash dengan jumlah nilai yang kecil sehingga menghasilkan berbagai kemampuan dalam menggunakan e-cash, yaitu kecepatan, kehati-hatian dan keamanan dalam melakukan jual beli.(Wijaya & Mulyandi, 2021)

### **Unsur-Unsur yang harus Memenuhi Alat transaksi E-Money**

Unsur-unsur yang harus memenuhi alat pembayaran E-money (uang elektronik) diantaranya sebagai berikut :

- 1) Diberikan atas besarnya uang tunai yang disimpan sebelumnya kepada penerbit, 2). Suatu jumlah uang tunai yang dititipkan secara digital di server media atau chip, 3). Jumlah uang elektronik yang diopersikan oleh agen penerbitnya bukanlah nilai penyimpanan seperti yang diartikan dalam undang-undang yang mengawasi perbankan; Juga, 4). Dipakai untuk keperluan pentransaksian kepada penjual yang bukan penerbit uang elektronik.

Ada beberapa yang dilibatkan dalam pentransaksian E-Cash, diantaranya; penebit, pemilik kartu e-cash, bank mitra dan Agen. Supaya dapat memakai kartu e-money ini, diwajibkan mematuhi beberapa tips, diawali dengan pendaftaran kepada penerbit, serah menyerahkan uangnya, uang

tersimpan di rekening di bank mitra penerbit, dan orang yang mempunyai kartu bisa bertransaksi dengan pihak yang lain. Tujuan dari rilisnya e-cash ini adalah untuk memudahkan pentransaksian, contohnya seperti e-toll, transport way, suburbanite line.(Elke Florence Getsy Meliala, 2020)

### **Akad Akad Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO.116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah**

Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah (menitip) atau akad qardh. 1). Ketentuan dalam akad wadiah : menitipkannya kepada penerbit tidak diperbolehkan untuk dipakai oleh penerima titipan, kecuali sudah mendapatkan izin dari pemilik e-Money, 2). ketentuan dalam akad Qard : Jumlah uang elektronik mempunyai sifat utang yang bisa diambil dan dipakai oleh si pemiliknya bebas kapan saja ; Penerbit diwajibkan mengembalikannya jumlah pokok piutang pemilik e-money tiada batasan akan tetapi harus sesuai kesepakatan, 3) . Akad Ijarah adalah sewa menyewa antara kedua belah pihak dengan transaksi atau upah yang sudah disepakati, DSN-MUI Nomor: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, 4). Akad ju'alah yaitu akad yang mempunyai komitmen atau perjanjian untuk memberikan imbalan atas tercapainya sesuatu yg sudah ditentukan dalam suatu kegiatan (DSN-MUI Nomor: 62/DSN-MUUXII/2007 tentang Akad Ju'alah, 5). Akad wakalah bi al-ujrah yaitu akad perwakilan yang disertai upah yang jumlah akadnya sudah ditentukan, DSN-MUI Nomor: 113/DSNMUI/IX/2017 tentang Wakalah bi al-Ujrah.(Tarantang, 2020) akad perwakilan yang disertai upah yang jumlah akadnya sudah ditentukan

Dasar Al- qur'an surah Al-Maidah ayat (5): 1: Ayat ini menegaskan himbauan untuk orang yang beriman bahwa harus memenuhi akad akadnya, dan diriwayatkan dari 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah r.a. dan Abu Sa'id al-Khudri r.a. Menegaskan tentang himbauan kepada orang yang mempekerjakan seorang pekerja maka harus diberikan upah.

## **Manfaat Uang Elektronik**

Keuntungan Uang Elektronik Dalam perekonomian yang maju ini, roda perdagangan tenaga kerja dan produk berlangsung sangat cepat sehingga memerlukan bantuan sistem transaksi yang dapat diandalkan yang memungkinkan transaksi dilaksanakan dengan gerak cepat, produktif, dan terlindungi. Pemakaian uang cash untuk pembayaran dapat merasakannya mulai timbulnya permasalahan, yang paling utama adalah naiknya biaya transaksi uang dan turunnya perputaran uang.

Dari keterangan yang telah dipaparkan yakni manfaat uang elektronik bisa menambahkan dan disingkat dari latar belakang berbagai aspek diantaranya adalah: 1). Lebih sederhana, lebih cepat, lebih bermanfaat dan sangat mendukung ketimbang dengan uang cash, apalagi untuk pertukaran yang jumlahnya kecil, dan itu berarti klien tidak perlu memberikan proporsi uang yang tepat untuk pertukaran atau tidak harus terus-menerus menyimpan kembalian. Uang elektronik dapat ditop up melalui berbagai cara yang diberikan oleh distributor, 2). Tingkat kepuasan konsumen meningkat dengan menurunnya biaya pertukaran, 3). Terdapat semacam pendapatan bagi pendukung cicilan non tunai, 4). Uang elektronik sangat mudah didapatkan dan diproduksi, 5). Uang elektronik menjamin keyakinan dan keamanan kebebasan nasabah. Terdapat sumber pendapatan untuk penerbit pembayaran non tunai, 6). Uang elektronik gampang sekali diraih dan dipakai, 7). Uang elektronik sangat bertanggung jawab penuh dan aman terhadap hak pengguna, 8). Waktu yang dibutuhkan hanya beberapa detik saja satu detik pun cukup untuk transaksi menggunakan E-Money atau uang elektronik karena tidak menggunakan PIN, sidik jari ataupun otorisasi Online yang lain. (Hendarsyah, 2016)

## **Kesimpulan**

Uang elektronik adalah suatu teknik pembagian elektronik yang didapatkan dengan menyimpan lebih dahulu beberapa jumlah uang tertentu pada pendukung media kas yang terkomputerisasi, baik secara langsung atau

melalui distributornya yang bertanggung jawab, atau dengan membuat catatan di bank beserta nilai uangnya. uang yang disisihkan dalam media uang elektronik atau e-cash yang jumlahnya dalam satuan Rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli dengan memanfaatkan nilai uang tersebut secara langsung di media e-cash. Alasan adanya uang elektrik ini adalah sebagai salah satu metode pertukaran yang dapat mempermudah dan mempercepat pembeli dan agennya dalam menyelesaikan aktivitas perdagangan tanpa memerlukan penggunaan uang cash.

Manfaat Uang Elektronik Dalam perekonomian yang maju ini, roda perdagangan tenaga kerja dan produk berlangsung sangat cepat sehingga memerlukan bantuan sistem transaksi yang dapat diandalkan yang memungkinkan transaksi dilaksanakan dengan gerak cepat, produktif, dan terlindungi. Pemakaian uang cash untuk pembayaran dapat merasakannya mulai timbulnya permasalahan, yang paling utama adalah naiknya biaya transaksi uang dan turunnya perputaran uang. Akad-akadnya Dalam konsep akad menggunakan akad ijarah, akad ju'alah, akad wakalah bi al-ujrah.

## References

- Choiril Anam, M. E. (2018). E-MONEY (UANG ELEKTRONIK) DALAM PERSPEKTIF HUKUM SYARI'AH. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1049>
- Elke Florence Getsy Meliala. (2020). *Pengaruh Kinerja Uang Elektronik (E-Money) Dalam Ekonomi Digital Sebagai Dinamika Geostrategik Di Indonesia Tahun 2013-2019*. 4(3). <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.333>
- Hendarsyah, D. (2016). *Uang elektrik*. 5(1), 15. <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>
- Parastiti, D. E., Mukhlis, I., & Haryono, A. (2015). Analisis Penggunaan Uang Elektronik Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Malang (Studi Kasus: Uang Elektronik Brizzi). *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(1), Article 1.
- Rohmah, T. (2018). *Eksistensi Uang Elektronik Sebagai Alat Transaksi Keuangan Modern | Tazkiyyaturrohmah | Muslim Heritage*. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/muslimheritage/article/view/1240/878>
- Tarantang, J. (2020). *View of ELECTRONIC MONEY SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. [https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1569/pdf\\_1](https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/nisbah/article/view/1569/pdf_1)
- Wijaya, E., & Mulyandi, M. R. (2021). Tren Penggunaan Uang Elektronik Terhadap Generasi Milenial. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), Article 1. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2775>
- Yusuf, Y., Sudiarti, S., & Harahap, M. I. (2022). TRANSAKSI UANG ELEKTRONIK E-MARTABE DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH PADA BANK SYARIAH. *FINANSIA : Jurnal Akuntansi dan Perbankan Syariah*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.32332/finansia.v5i2.5460>